



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURUL HAQ ALIAS KEBO BIN ASROFI;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simbang Kulon Gang 3 RT. 012 / RW. 004, Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum: Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, SH., dan M. Nafidzul Haq, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor cabang di Jl. Hos Cokroaminoto 15 No.6 Kuripan Kertaharjo, Pekalongan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 1 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL HAQ Alias KEBO Bin ASROFI bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prosekusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika” sebagaimana dakwaan kombinasi Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL HAQ Alias KEBO Bin ASROFI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah); subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Viper berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah botol plastik berwarna cream berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam.
 - 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing berisi 10 butir
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing berisi 8 butir
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5A.

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah korek warna hijau yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru dengan nomer Whatsapp 081931315847, Imei 1 : 866106060091764 Imei 2 : 866106060091772.
- 1 (satu) tube urine
- 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing berisi 10 butir
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Kedua Penuntut Umum, namun belum sependapat dengan lamanya hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa **NURUL HAQ ALIAS KEBO Bin ASROFI** pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan sebelah tiang MA Nahdatul Ulama yang beralamat Jalan Jipangan Kulon, Kecamatan

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI



Karangdadap, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **Percobaan atau Pemufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING Bin ABU AMER (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING sedang bertemu duduk – duduk di depan TK Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah lalu terdakwa mengajak M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING untuk patungan membeli paket sabu agar dapat dijual lagi, kemudian M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan terdakwa sepakat membeli sabu secara patungan, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone REDMI warna biru dengan nomor WhatsApp 081931315847 milik M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING menghubungi saudara OKE (dalam pencarian) melalui pesan WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu saudara OKE meminta agar segera ditransfer dahulu ke rekening yang diberitahu via WhatsApp, maka M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 Wib M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING bersama terdakwa pergi mengirimkan atau transfer uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) menggunakan mobile banking ke rekening BCA an. MOHAMMAD NAJMUDIN dan disepakati bahwa M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING yang akan mengambil sabunya apabila sudah ada alamat pengambilan paket sabu dari saudara OKE dan selanjutnya keduanya pulang.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saudara OKE memberikan gambar penempatan Narkotika jenis sabu yang sudah ditaruh di pinggir jalan sebelah tiang MA Nahdatul Ulama yang beralamat Jalan Jipangan Kulon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan lalu M. HUSNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN Alias KUCING sendirian menuju alamat yang diberikan saudara OKE untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, setelah M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING mendapatkan sabu di pinggir jalan sebelah tiang MA Nahdatul Ulama tersebut kemudian paket narkoba jenis sabu disimpan di genggam tangan kiri M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING kemudian M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING menuju ke rumah terdakwa untuk menjemputnya dan menjelaskan bahwa paket sabu sudah diambil dan selanjutnya keduanya menuju ke rumah M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING di Desa Simbang Kulon Blok 07 Gg.05 Rt.025 / Rw. 009 Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 00.05 Wib sesampainya di rumah M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING, lalu M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING bersama dengan terdakwa membuat paket sabu menjadi 6 (enam) paket, yaitu 5 paket rencananya yang akan dijual kembali @ 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING bersama terdakwa masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya disimpan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING, sedangkan terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB saat M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING sedang bermain Handphone di rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh saksi AGUNG SETYO UTOMO dan saksi THITOS BRYAN P. S. S.H selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jateng beserta Tim bersama saksi M. SYUKRON Bin ABDUL GHOFAR selaku warga sekitar ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Viper berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dalam almari.
 - 1 (satu) buah botol plastik berwarna cream berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam di teras rumah.
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong dalam almari.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5A.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver di dalam kotak handphone Redmi 5A.

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing di dalam kotak handphone Redmi 5A.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam dalam laci meja.
- 1 (satu) buah korek warna hijau yang sudah dimodifikasi di dalam kotak handphone Redmi 5A.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru dengan nomer Whatsapp 081931315847, Imei 1 : 866106060091764 Imei 2 : 866106060091772 dalam penguasaan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING akhirnya petugas mengetahui bahwa M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING bersama terdakwa secara patungan membeli paket sabu senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari saudara OKE, lalu dilakukan pengembangan perkaranya, kemudian sekira pukul 21.15 Wib terdakwa berhasil diamankan saat sedang tidur-tiduran di rumahnya di Desa Simbang Kulon Gg.2 Rt.001 / Rw.001, Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING di rumahnya kemudian setelah diinterogasi terhadap keberadaan beberapa paket sabu, M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan terdakwa akhirnya mengakui telah membeli secara patungan paket narkoba jenis sabu senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari saudara OKE. Terdakwa dan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 1953/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech; saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si.; saudara NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama **M. HUSNI THAMRIN Als KUCING Bin ABU AMER (alm)** dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI



1. **BB-4233/2022/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07277 (nol koma nol tujuh dua tujuh tujuh) gram tersimpan di dalam bungkus rokok VIPER adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. **BB-4234/2022/NNF** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,51194 (nol koma lima satu satu sembilan empat) gram adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **NURUL HAQ Alias KEBO Bin ASROFI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **NURUL HAQ Alias KEBO Bin ASROFI** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING Bin ABU AMER (Alm) yang beralamat di Desa Simbang Kulon Blok 07 Gang 05 Rt. 025 / Rw. 009 Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **Percobaan atau Pemufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING sedang bertemu duduk – duduk di depan TK Simbang Kulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah lalu terdakwa mengajak M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING untuk patungan membeli paket sabu agar dapat dijual lagi, kemudian M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan terdakwa sepakat membeli sabu secara patungan, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone REDMI warna biru dengan nomor WhatsApp 081931315847 milik M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING menghubungi saudara OKE (dalam pencarian) melalui pesan WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu saudara OKE meminta agar segera ditransfer dahulu ke rekening yang diberitahu via WhatsApp, maka M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 Wib M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING bersama terdakwa pergi mengirimkan atau transfer uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) menggunakan mobile banking ke rekening BCA an. MOHAMMAD NAJMUDIN dan disepakati bahwa M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING yang akan mengambil sabunya apabila sudah ada alamat pengambilan paket sabu dari saudara OKE dan selanjutnya keduanya pulang.

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saudara OKE memberikan gambar penempatan Narkotika jenis sabu yang sudah ditaruh di pinggir jalan sebelah tiang MA Nahdatul Ulama yang beralamat Jalan Jipangan Kulon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan lalu M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING sendirian menuju alamat yang diberikan saudara OKE untuk mengambil paket narkotika jenis sabu, setelah M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING mendapatkan sabu di pinggir jalan sebelah tiang MA Nahdatul Ulama tersebut kemudian paket narkotika jenis sabu disimpan digenggaman tangan kiri M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING kemudian M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING menuju ke rumah terdakwa untuk menjemputnya dan menjelaskan bahwa paket sabu sudah diambil dan selanjutnya keduanya menuju ke rumah M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING di Desa Simbang Kulon Blok 07 Gg.05 Rt.025 / Rw. 009 Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 00.05 Wib sesampainya di rumah M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING, lalu M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING bersama dengan terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat paket sabu menjadi 6 (enam) paket, yaitu 5 paket rencananya yang akan dijual kembali @ 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING bersama terdakwa masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya disimpan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING, sedangkan terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB saat M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING sedang bermain Handphone di rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh saksi AGUNG SETYO UTOMO dan saksi THITOS BRYAN P. S. S.H selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jateng beserta Tim bersama saksi M. SYUKRON Bin ABDUL GHOFAR selaku warga sekitar ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Viper berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dalam almari.
- 1 (satu) buah botol plastik berwarna cream berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam di teras rumah.
- 1 (satu) buah alat hisap / bong dalam almari.
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5A.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver di dalam kotak handphone Redmi 5A.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing di dalam kotak handphone Redmi 5A.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam dalam laci meja.
- 1 (satu) buah korek warna hijau yang sudah dimodifikasi di dalam kotak handphone Redmi 5A.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru dengan nomer Whatsapp 081931315847, Imei 1 : 866106060091764 Imei 2 : 866106060091772 dalam penguasaan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING akhirnya petugas mengetahui bahwa M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING bersama terdakwa secara patungan membeli paket sabu senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari saudara OKE, lalu dilakukan pengembangan perkaranya, kemudian sekira pukul 21.15 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil diamankan saat sedang tidur-tiduran di rumahnya di Desa Simbang Kulon Gg.2 Rt.001 / Rw.001, Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING di rumahnya kemudian setelah diinterogasi terhadap keberadaan beberapa paket sabu, M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan terdakwa akhirnya mengakui telah membeli secara patungan paket narkoba jenis sabu senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari saudara OKE. Terdakwa dan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 1953/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech; saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si.; saudara NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama **M. HUSNI THAMRIN Als KUCING Bin ABU AMER (alm)** dengan kesimpulan :

1. **BB-4233/2022/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07277 (nol koma nol tujuh dua tujuh tujuh) gram tersimpan di dalam bungkus rokok VIPER adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. **BB-4234/2022/NNF** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,51194 (nol koma lima satu satu sembilan empat) gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa NURUL HAQ Alias KEBO Bin ASROFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **NURUL HAQ Alias KEBO Bin ASROFI** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di atas kasur di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Simbang Kulon Gang 2 Rt. 001 /Rw.001 Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib M. HUSNI THAMRIN alias KUCING Bin ABU AMER (Alm) dihubungi oleh terdakwa untuk diajak jalan-jalan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di lapangan Tanjung Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan terdakwa mengajak M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING untuk membeli Obat Alprazolam secara patungan, lalu M. HUSNI THAMRIN menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang juga telah membawa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib M. HUSNI THAMRIN alias KUCING dan terdakwa NURUL HAQ Alias KEBO menuju ke rumah saudara WEROK (dalam pencarian) yang beralamat di Jalan Lestari Kecamatan Buaran, Kota Pekalongan, kemudian di tengah perjalanan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING menunggu sambil membeli bakso sedangkan terdakwa sendirian menuju ke rumah saudara WEROK dan setelah itu terdakwa menemui saudara WEROK dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara WEROK kemudian saudara WEROK menyerahkan 5 (lima) strip Obat Alprazolam yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali menjemput M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING, lalu obat Alprazolam dibagi sebanyak 3 (tiga) strip untuk M. HUSNI THAMRIN

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI



sedangkan terdakwa sebanyak 2 (dua) strip kemudian M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan terdakwa kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.15 Wib terdakwa yang sedang tidur-tiduran di rumahnya di Desa Simbang Kulon Gg.2 Rt.001 / Rw.001, Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran didatangi tiba-tiba didatangi oleh saksi AGUNG SETYO UTOMO dan saksi THITOS BRYAN P. S. S.H selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jateng beserta Tim lalu dilakukan penggeledahan badan dan tempat hingga akhirnya menemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM diatas kasur di dalam kamar rumahnya. Terdakwa lalu dipertemukan dengan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING di rumahnya kemudian setelah diinterogasi terhadap keberadaan beberapa paket strip ALPRAZOLAM, M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan terdakwa akhirnya mengakui telah membeli secara patungan beberapa paket strip ALPRAZOLAM senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara WEROK. Terdakwa dan M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa NURUL HAQ Alias KEBO Bin ASROFI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis alprazolam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 1953/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech; saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si.; saudara NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama **M. HUSNI THAMRIN Als KUCING Bin ABU AMER (alm)** dengan kesimpulan :
 1. BB-4235/2022/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika**;
 2. BB-4236/2022/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 2**



**Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997
tentang Psikotropika;**

Perbuatan terdakwa NURUL HAQ Alias KEBO Bin ASROFI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **AGUNG SETYO UTOMO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan. Sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membeli paket sabu dan Alprazolam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap ada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 21.15 WIB di rumahnya alamat Simbang Kulon Gang 2 RT. 001 RW. 001, Simbang Kulon, Kec. Buaran, Kab Pekalongan, Jawa Tengah;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur-tuduran di rumahnya tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir;
 - Bahwa Barang tersebut disimpan Terdakwa di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa;
 - Bahwa Barang tersebut Terdakwa beli dari WEROK yang membelinya secara patungan antara Terdakwa dengan HUSNI THAMRIN alias KUCING;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir (yang disita dari Terdakwa), dan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM berisi 08 butir (yang disita dari HUSNI THAMRIN alias KUCING) dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 patungan antara M. HUSNI THAMRIN alias KUCING memberikan uang sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000. kepada Terdakwa di lapangan Tanjung Kel. Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan Uang Terdakwa sejumlah Rp. 400.000 total Rp.700.000, lalu Terdakwa yang membeli kepada WEROK di daerah Jl. Lesatri Kec. Buaran Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa telah dites urine, namun Saksi lupa hasilnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ALPRAZOLAM tersebut Rencananya untuk Terdakwa jual kembali, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;
- Barang bukti yang disita dari M. HUSNI THAMRIN alias KUCING, berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Viper berisi: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah botol plastik berwarna cream berisi: 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam.
 - c. 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir.
 - d. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM berisi 08 butir.
 - e. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
 - f. 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5A.
 - g. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver.
 - h. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing.
 - i. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - j. 1 (satu) buah korek warna hijau yang sudah dimodifikasi.
 - k. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru dengan nomer Whatsapp 081931315847, Imei 1 : 866106060091764 Imei 2 : 866106060091772.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapat sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 patungan antara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 550.000. kepada M. HUSNI THAMRIN alias KUCING di depan TK Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan Uang M. HUSNI THAMRIN alias KUCING sejumlah Rp. 550.000 total Rp.1.100.000, lalu M. HUSNI THAMRIN alias KUCING yang membeli kepada OKE, belakangan diketahui M. HUSNI THAMRIN alias KUCING membayar / mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA a.n MOHAMMAD NAJMUDIN, kemudian M. HUSNI THAMRIN alias KUCING mengambil

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu di pinggir jalan sebelah tiang MA Nahdatul Ulama yang beralamat Jl. Jipangan Kulon Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.

- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dokter sehubungan dengan sabu atau ALPRAZOLAM tersebut;
- Bahwa Kami menangkap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari M. HUSNI THAMRIN alias KUCING yang sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa M. HUSNI THAMRIN mendapat sabu maupun Psikotropika jenis Alprazolam dengan cara membeli patungan bersama Terdakwa, dan setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka kami bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatannya bahwa sabu dan i;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan jika ALPRAZOLAM tersebut tidak untuk dijual namun akan dikonsumsi sendiri, selain daripada itu Terdakwa membenarkannya. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi **M. HUSNI THAMRIN ALIAS KUCING**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membeli paket sabu dan Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 21.15 WIB di rumahnya alamat Simbang Kulon Gang 2 RT. 001 RW. 001, Simbang Kulon, Kec. Buaran, Kab Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumahnya tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa berada yaitu di rumahnya dan kemudian ditemukan 2

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI



(dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir;

- Bahwa Barang tersebut disimpam Terdakwa di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Alprazolam tersebut Terdakwa beli dari WEROK yang dibelinya secara patungan antara Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir (yang disita dari Terdakwa), dan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM berisi 08 butir (yang disita dari Saksi) dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 patungan antara Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000. kepada Terdakwa di lapangan Tanjung Kel. Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan Uang Terdakwa sejumlah Rp. 400.000 total Rp.700.000, lalu Terdakwa yang membeli kepada WEROK di daerah Jl. Lesatri Kec. Buaran Kota Pekalongan;
- Bahwa sabu dan ALPRAZOLAM tersebut Rencananya untuk kami konsumsi sendiri dan dijual kembali, namun belum sempat dijual Saksi dan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Viper berisi: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah botol plastik berwarna cream berisi: 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam.
 - c. 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir.
 - d. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM berisi 08 butir.
 - e. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
 - f. 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5A.
 - g. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver.
 - h. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing.
 - i. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - j. 1 (satu) buah korek warna hijau yang sudah dimodifikasi.
 - k. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru dengan nomer Whatsapp 081931315847, Imei 1 : 866106060091764 Imei 2 : 866106060091772.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapat sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 patungan antara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 550.000. kepada Saksi di depan TK Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan Uang Saksi sejumlah Rp. 550.000 total Rp.1.100.000, lalu Saksi yang membeli kepada OKE, Saksi membayar / mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA a.n MOHAMMAD NAJMUDIN, kemudian Saksi mengambil paket sabu di pinggir jalan sebelah tiang MA Nahdatul Ulama yang beralamat Jl. Jipangan Kulon Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dokter sehubungan dengan sabu atau ALPRAZOLAM tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi dahulu ditangkap Petugas; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab.: 1954/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan:

- 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah positif ALPRAZOLAM;
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 ml adalah positif ALPRAZOLAM;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Nurul Haq Als Kebo bin Asrofi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 21.15 WIB di rumah Terdakwa alamat Simbang Kulon Gang 2 RT. 001 RW. 001, Simbang Kulon, Kec. Buaran, Kab Pekalongan, Jawa Tengah, saat itu Terdakwa sedang tiduran bersama isteri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu ditemukan 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir;
- Bahwa Barang tersebut Terdakwa simpan di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa ALPRAZOLAM tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Barang tersebut Terdakwa beli dari WEROK yang Terdakwa beli secara patungan antara Terdakwa dengan HUSNI THAMRIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir (yang disita dari Terdakwa), dan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM berisi 08 butir (yang disita dari HUSNI THAMRIN) dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 patungan antara M. HUSNI THAMRIN memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada Terdakwa di lapangan Tanjung Kel. Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan uang Terdakwa sejumlah Rp. 400.000 total Rp.700.000, lalu Terdakwa yang membeli kepada WEROK di daerah Jl. Lesatri Kec. Buaran Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa membelinya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum Terdakwa pakai karena Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli ALPRAZOLAM pada waktu sore hari yang kemudian pada malam harinya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Kalau Sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan M. HUSNI THAMRIN, masing - masing uang tunai sebesar Rp. 550.000,- sehingga total Rp1.100.000,- mendapat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membelinya untuk Terdakwa konsumsi bersama M. HUSNI THAMRIN di rumah M. HUSNI THAMRIN, dan sisa sabunya dibawa HUSNI semua;
- Bahwa Tidak ada sabu yang sudah dijual;
- Bahwa Kalau siang hari Terdakwa kerja sebagai buruh batik sedangkan malam hari Terdakwa sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif mengandung ALPRAZOLAM;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mencuri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 patungan antara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 550.000. kepada M. HUSNI THAMRIN di depan TK Simbang Kulon Kec.

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaran Kab. Pekalongan dan Uang M. HUSNI THAMRIN sejumlah Rp. 550.000 total Rp.1.100.000, lalu M. HUSNI THAMRIN yang membeli kepada OKE, belakangan diketahui M. HUSNI THAMRIN membayar / mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA a.n MOHAMMAD NAJMUDIN, kemudian M. HUSNI THAMRIN mengambil paket sabu di pinggir jalan sebelah tiang MA Nahdatul Ulama yang beralamat Jl. Jipangan Kulon Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.

- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dokter sehubungan dengan sabu atau ALPRAZOLAM tersebut;
- Bahwa Karena Terdakwa kerjanya siang sebagai buruh batik dan malam harinya tukang parkir maka Terdakwa konsumsi sabu agar tidak tidur, dan Terdakwa mengkonsumsi ALPRAZOLAM agar bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dulu, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengkonsumsi ALPRAZOLAM;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 258/Pen.Pid/2022/PN Pkl tanggal 23 Agustus 2022, berupa:

- 2 (dua) strip warna silver bertuliskan Alprazolam masing-masing strip berisi 10 butir;
- 1 (satu) tube urine;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Ds. Simbang Kulon Kel. Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan, ditangkap oleh saksi AGUNG SETYO UTOMO selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jateng beserta Tim;
- Bahwa benar dalam penangkapan Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Viper berisi: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berwarna cream berisi: 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam.
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM berisi 8 (delapan) butir.
- 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 5A.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah korek warna hijau yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru dengan nomer Whatsapp 081931315847, Imei 1 : 866106060091764 Imei 2 : 866106060091772.
- Bahwa benar 5 (lima) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan Terdakwa, yang dibeli secara patungan masing-masing sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang membeli sabu-sabu tersebut adalah Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING kepada sdr. Oke;
- Bahwa benar 5 (lima) paket sabu milik Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dan Terdakwa tersebut positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.15 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Simbang Kulon Gang 2 Rt. 001 /Rw.001 Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan, Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUNG SETYO UTOMO selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jateng beserta Tim;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) strip warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM masing-masing strip berisi 10 butir;
- Bahwa benar barang bukti ALPRAZOLAM yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Werok;
- Bahwa benar ALPRAZOLAM milik Terdakwa dan milik Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING dibeli secara patungan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang Terdakwa sejumlah

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi, yaitu :

KESATU

Primair: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Subsida: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

DAN

KEDUA: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi atau Gabungan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu bersifat Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, yang apabila seluruh unsurnya terpenuhi maka dakwaan Kesatu Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Kesatu Primair, maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa



orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa NURUL HAQ ALIAS KEBO BIN ASROFI, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa NURUL HAQ ALIAS KEBO BIN ASROFI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan saja yang perlu dibuktikan, dan arti dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dengan pembeli, dimana kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran;
- “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang melalui transaksi antara penjual dengan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; dan
- “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian sub-sub unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak ada tindakan dari Terdakwa melakukan: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan di rumah Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING adalah milik Terdakwa dan Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING yang dibeli secara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama Saksi M. HUSNI THAMRIN Alias KUCING untuk memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika sabu-sabu yang ditemukan tersebut positif mengandung Metamfetamina, dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama NURUL HAQ ALIAS KEBO BIN ASROFI yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa NURUL HAQ ALIAS KEBO BIN



ASROFI dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jika 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg milik Terdakwa tersebut positif mengandung ALPRAZOLAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 angka 2, ALPRAZOLAM termasuk dalam Daftar Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Psikotropika Golongan IV tersebut, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki psikotropika. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair DAN Kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini terkait langsung dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Haq Alias Kebo Bin Asrofi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Nurul Haq Alias Kebo Bin Asrofi** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Nurul Haq Alias Kebo Bin Asrofi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman DAN Tanpa Hak Memiliki Psikotropika** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurul Haq Alias Kebo Bin Asrofi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun; DAN Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) strip warna silver bertuliskan Alprazolam masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 1 (satu) tube urine;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2023**, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH.,M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri secara teleconference oleh **Muhammad Isa Yeihansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

MUKHTARI, SH., M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Ttd.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH WINARNI, SH